



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/723/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/48/KPTS/408.21/2016 TENTANG BESARAN ALOKASI INSENTIF
RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan nominal target retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian insentif retribusi daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/48/KPTS/408.21/2016 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/48/KPTS/408.21/2016 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/48/KPTS/408.21/2016 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/723/KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 3 - 10 - 2016****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	S K P D	TARGET RETRIBUSI	PAGU INSENTIF
1	2	3	4
1	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.229.425.000,00	111.471.250,00
2	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	101.867.500,00	5.093.375,00
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	390.050.000,00	19.502.500,00
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.698.063.000,00	134.903.150,00
5	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40.000.000,00	2.000.000,00
6	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.470.060.000,00	473.503.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	756.690.158,00	37.834.507,90
8	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	17.220.000,00	861.000,00
9	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2.400.000.000,00	120.000.000,00
	JUMLAH	18.103.375.658,00	905.168.782,90

BUPATI PACITAN**INDARTATO**